



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800.1.6.1/204 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 800/426 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Bagas Windaryatno, SP, NIP. 19670115 198902 1 003, Saudara Rohmadi, SH., M.Si, NIP. 19690730 199503 1 003, dan Saudara Sutarto, S.STP, M.H., NIP. 19780624 199711 1 001, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/426 Tahun 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pencabutan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/426 Tahun 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2557);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/426 Tahun 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/426 Tahun 2020 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Majelis Kode Etik.
-